



Pola Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lela Sari Roroa^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roroalela@gmail.com

ABSTRACT: *The government delegates the task of developing children to an organization called the Special Children's Correctional Institution (hereinafter referred to as LPKA). LPKA is a place to educate and guide children who are detained or have committed violations of the law. Forms of guidance for child prisoners at LPKA Class II Ambon include: personality development, skills development, and formal and non-formal education. So, through the coaching carried out, it is hoped that when the child returns to society, the child will have self-confidence and will always have the energy to act positively. However, based on the reality in LPKA Class II Ambon, through the existing forms of coaching, there is still no influence on the results of coaching the target children, because when the children return to society, the children do not have self-confidence and no energy to act positively. The legal research method used is normative legal research or library legal research, this is legal research that examines document studies, namely using various primary legal materials such as statutory regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of expert opinions. From the results of research conducted by researchers using conceptual and statutory approaches, the results concluded are that in the problem of coaching patterns at the Ambon Class II Special Child Development Institute (LPKA) it can be said that there is significantly no influence when children return to living their lives in social environment of society. The factors that hamper the implementation of training for child prisoners at LPKA are: LPKA facilities do not fully support the pattern of training for children of prisoners, such as limited skills space, lack of skills tools, lack of tables and chairs.*

Keywords: *Coaching Patterns; Development Institute; Child Prisoners.*

ABSTRAK: Pemerintah melimpahkan tugas pembinaan anak kepada sebuah organisasi bernama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). LPKA merupakan tempat mendidik dan membimbing anak-anak yang ditahan atau melakukan pelanggaran hukum. Bentuk pembinaan terhadap narapidana anak pada LPKA Kelas II Ambon antara lain: pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, dan pendidikan formal dan non formal. Sehingga melalui pembinaan yang dilakukan diharapkan ketika anak kembali kedalam masyarakat anak akan memiliki kepercayaan diri dan akan selalu ada energi untuk bertindak positif. Namun berdasarkan kenyataan di LPKA Kelas II Ambon melalui bentuk-bentuk pembinaan yang ada tetap tidak ada pengaruh hasil dari pembinaan anak binaan, karena ketika anak kembali kedalam masyarakat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak ada energi untuk bertindak positif. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat ahli. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan maka, hasil yang disimpulkan adalah bahwa dalam permasalahan pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon secara signifikan dapat di katakan tidak ada pengaruh ketika anak kembali menjalani kehidupannya di dalam lingkungan sosial masyarakat. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada LPKA yaitu: fasilitas LPKA belum sepenuhnya mendukung pola pembinaan anak narapidana seperti terbatasnya ruang ketrampilan, kurangnya alat-alat ketrampilan, kurangnya meja dan kursi.

Kata Kunci: *Pola Pembinaan; Lembaga Pembinaan; Narapidana Anak.*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat berbagai komentar tentang kasus pidana. kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa,

namun juga oleh anak-anak. Pelanggaran (kejahatan) sering dilakukan oleh anak-anak, dimulai dari perbuatan yang awalnya hanya sebatas kenakalan remaja kemudian mengarah pada kejahatan yang memerlukan hukuman berat menurut hukum. Saat ini, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak antara lain pencurian, pemerkosaan, eksploitasi dan narkoba. penyalahgunaan dan banyak lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan perintah hakim. Di penjara, anak-anak dilatih agar ketika kembali ke masyarakat, mereka akan hidup lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹

Perlindungan anak dilakukan dengan cara membimbing anak-anak yang; menyadari kesalahan mereka. melakukan tindak pidana, diperlukan lembaga khusus pembinaan anak (LPKA) yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah direktur jenderal lembaga pemasyarakatan).² Pemerintah melimpahkan tugas pembinaan anak kepada sebuah organisasi bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak 31 Juli 2014, lembaga pemasyarakatan anak tersebut diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). LPKA merupakan tempat mendidik dan membimbing anak-anak yang ditahan atau melakukan pelanggaran hukum. Di lembaga khusus ini, anak-anak dididik dan dibina untuk mendapatkan jati dirinya agar dapat menghadapi masa depan yang lebih baik, mandiri dan bertanggung jawab. Peran dan fungsi pendidikan nonformal diselaraskan dengan program pembinaan narapidana yang diselenggarakan di LPKA. Semua program perkembangan tersebut harus diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana dalam pembinaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua hak dan kewajiban narapidana dan anak pelanggar hukum mengenai pembinaan dan pendidikan yang baik dapat dihormati dengan baik.³

Metode LPKA Kelas II Ambon dalam pembinaan narapidana anak adalah: pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan dan pelatihan formal dan informal. Oleh karena itu, melalui pelatihan terapan, kami berharap ketika anak kembali ke masyarakat, ia akan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk selalu bersikap positif. Namun berdasarkan kenyataan yang ada di LPKA kelas II Ambon, hasil bimbingan anak sasaran melalui bentuk bimbingan yang ada saat ini masih belum ada pengaruhnya, karena ketika anak kembali ke masyarakat, anak kurang percaya diri dan tenaga. . bertindak positif Hal ini berdampak negatif dan anak-anak dapat melihat dunia mereka dari sudut pandang negatif, merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil dan menjadi frustrasi dengan kemungkinan melakukan kejahatan di masa depan, yang tidak menciptakan efek jera, yang mengarah pada residivisme di masa depan. Masyarakat juga menjadi faktor penghambat mahasiswa karena masyarakat kurang memiliki empati dan simpati. Masyarakat tampaknya meremehkan siswa yang dipenjara. Sehingga pelajar yang dipenjara biasanya tidak mampu bersosialisasi dan sulit mencari pekerjaan di masyarakat.⁴

¹ <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9200?show=full> di akses pada tanggal 28 Mei 2023

² Patty Merry, Dessy Hehanussa, and Hadibah Wadjo, 2022, "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatutan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Pattimura Legal Journal* 1 (2), h. 101, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i26392>

³ Yulia Nur Racmawati dkk, Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, *Learning community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2018, h. 18

⁴ Obvervasi, Lingkungan Masyarakat LPKA Kelas II Ambon, 23 Mei 2022

Jumlah anak yang tinggal di LPKA II kelas Ambon sebanyak 22 orang. Ada permasalahan penempatan anak asuh di LPKA II kelas Ambon. Permasalahannya adalah pelatihan kompensasi anak tidak sejalan dengan apa yang tidak didukung di LPKA Kelas II Ambon, seperti keterbatasan keterampilan, kurangnya alat keterampilan, kurangnya meja dan kursi.⁵ Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya pengembangan pembinaan narapidana anak yang dapat mempengaruhi jiwa dan mentalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat ulama. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan bahan hukum yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka".⁶ menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dan analisa bahan hukum secara kualitatif dan komprehensif.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pada Lpka Kls II Ambon

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang menangani permasalahan kejahatan. Menang berarti berusaha mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi sosial. Buku karya Rocky Marbun tentang sistem peradilan pidana di Indonesia ini menjelaskan secara rinci istilah sistem peradilan pidana. Jadi sesuai dengan pengertian, bentukan, komponen dan model sistem pidana yang ada dalam dunia hukum khususnya hukum pidana. Buku ini memberikan gambaran tentang pengertian sistem peradilan pidana dan gambaran tentang komponen-komponen sistem peradilan pidana.⁸

Sistem peradilan pidana remaja diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA, istilah penahanan anak bukanlah "penjara anak", melainkan LPKA. UU SPPA mengatur bahwa setiap rumah tahanan anak harus beralih ke LPKA yang sesuai sistemnya dalam waktu paling lama 3 tahun. Selain itu, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus membentuk LPKA di provinsi tersebut paling lambat 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Selama ditahan, anak tidak ditempatkan di sel dewasa. Anak yang mendapat hukuman pidana duduk di LPKA selama dipenjara. Apabila di wilayah tersebut masih belum terdapat LPKA, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan yang terpisah dari orang dewasa.⁹

Terkait dengan pembinaan narapidana anak di Indonesia, undang-undang mengharuskan anak narapidana ditempatkan di lembaga pembinaan sebelum dibebaskan. LPKA yang dahulu bernama Rumah Penahanan Anak (Lapas) kini menjadi tempat penahanan anak sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. LPKA merupakan

⁵ Hasil wawancara dengan A. F. Handayani,, Kepala Seksi Pada LPKA Kelas II Ambon pada tanggal 25 Juli 2023

⁶ Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.196.

⁷ *Ibid*

⁸ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, h. 2.

⁹ <https://era.id/amp/120286/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>, Diakses pada 19 Desember 2023

lembaga atau tempat anak bina menyelesaikan peradilan pidananya berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Pemasyarakatan. LPKA wajib merencanakan pelatihan, pengembangan keterampilan, bimbingan dan realisasi hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP, yang menurutnya narapidana mempunyai hak-hak sebagai berikut: Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- 1) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 2) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 4) Mendapatkan layanan informasi;
- 5) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 6) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 7) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 8) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 9) Mendapatkan layanan sosial; dan
- 10) Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹⁰

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Defisi anak menurut UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kebijakan perlindungan anak yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak-hak anak terpenuhi secara bermartabat dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disyaratkan dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang berhadapan dengan hukum serta korban kejahatan. Anak yang disangka, dituduh, atau diakui melakukan pelanggaran hukum pidana dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum [Pasal 40(1) Konvensi Hak Anak]. Dari sudut pandang Konvensi Hak Anak, anak yang melanggar hukum digolongkan sebagai anak dalam keadaan khusus.¹¹

Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau diversi. Perihal diversi, di Indonesia secara tersurat telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹²

¹⁰ Rahma Eka Fitriani, *Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, 2023, h. 111

¹¹ Muhammad Rachmad Tahir, *Sistem Peradilan Pidana Anak Konflik Hukum Yang Melewati Batas Umur*, Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo, 2023, h.1

¹² Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, 2017, h. 285.

3. Pola Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pada LPKA Kls II Ambon

Model pembinaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Remaja Kota Ambon merupakan model pembinaan yang berlaku bagi seluruh warga binaan. terlepas dari lamanya hukuman yang diberikan kepada terpidana. waktu tertentu Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Remaja Kota Ambon dapat tetap dipenjara untuk waktu yang lama setelah pidananya berakhir, tergantung lamanya pidananya, dan tidak diketahui tanggalnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peraturan pembentukan narapidana yang berlaku saat ini adalah sama, berapapun lamanya hukumannya.¹³

Pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, diantaranya; pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, pembinaan formal dan non formal. Hasil dari pola pembinaan secara signifikan dapat dikatakan tidak ada pengaruh sebab ketika anak kembali menjalani kehidupannya di dalam lingkungan sosial masyarakat, maka anak tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak positif. Hal ini memberikan efek negatif terhadap anak binaan seperti yang benar-benar terjadi di LPKA Kelas II Ambon yaitu adanya residivis anak.

Di LPKA Kelas II Ambon pemenuhan hak narapidana lama maupun baru dipenuhi dengan adanya fasilitas pendidikan formal untuk Anak didik yang tinggal di LPKA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan A.F. Handayani selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Pada LPKA Kelas II Ambon, Pola Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon meliputi;

- a) Mengikuti Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) awal yang dilaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon.
- b) Kementerian Agama Kota Ambon melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam telah membangun kerja sama dengan LPKA Kelas II Ambon guna memberikan bimbingan Agama bagi para penghuni Lapas Anak yang telah berlangsung secara rutin setiap minggu. Pola pembinaan yang diterapkan untuk para penghuni LPKA Kls II Ambon berupa pembinaan mental melalui peribadatan, baca tulis Al Qur'an, fiqih kegiatan praktek, diskusi keagamaan, serta pembinaan dampak penyalahgunaan NARKOBA dan Kenakalan remaja. Kegiatan bimbingan berlangsung selama 2-3 jam mulai dari pukul 09 pagi sampai selesai menjelang Dzuhur, selain pembinaan juga pemberian bantuan berupa Kopiah.
- c) LPKA Kelas II Ambon juga berkoordinasi dengan Sekolah Asal Anak sebelum masuk LPKA, Anak berperan Aktif dalam Kegiatan belajar kejarPaket, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Ambon dan PKBM NSIA'IR untuk memenuhi Hak Pendidikan dan Bakat Anak, juga berkoordinasi juga dengan SMK Negeri 3 Ambon untuk Pelatihan Keterampilan bagi Anak Binaan seperti kegiatan pelatihan Mebeler dan Teknis Cat Duco.

B. Faktor Yang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada LPKA KLS II Ambon

1. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap orang di muka bumi tentu mempunyai hak dan tanggung jawab, termasuk anak, tidak peduli dari golongan mana berasal, orang kaya, orang pintar, semuanya tidak bisa lepas dari hak dan tanggung jawab. Berikut beberapa alasan mengapa penting setiap anak mendapatkan haknya: 1) Anak-anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban.

¹³ Arfa et al., *Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya*, 2019, h. 252

Tanpa adanya anak-anak, sama saja peradaban tersebut terancam akan hilang di kemudian hari; 2) Anak-anak yang terpenuhi dengan seimbang antara hak dan kewajibannya akan terdidik menjadi seseorang yang berbudi baik dan berdisiplin di kemudian hari; 3) Hal yang paling utama, anak-anak juga manusia. Artinya, mereka juga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan umur mereka.

Dari tiga alasan tersebut, dapat disimpulkan begitu pentingnya hak dan kewajiban bagi seorang anak. Beberapa hak dasar anak: 1) Hak Hidup: Satu hal yang pasti bagi tiap makhluk hidup di alam semesta ini, bahwa semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak; 2) Hak Pangan: Sebagai makhluk hidup, anak juga membutuhkan makanan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Tanpa makanan yang baik dalam hal kualitas dan jumlah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak tentu akan berkurang; 3) Hak Sandang: Sandang atau pakaian yang layak bukan berarti harus baju bermerek, mahal, dan mewah; 4) Hak Tempat Tinggal: Seperti halnya pakaian, apartemen yang dimaksud juga merupakan tempat yang layak untuk ditinggali. Akomodasi tidak harus mewah atau besar. Namun yang terpenting apartemen ini harus cocok sebagai tempat yang dapat melindungi anak dari berbagai cuaca, sebagai tempat beristirahat, menghabiskan waktu bersama keluarga dan tidak mengganggu aktivitas.¹⁴

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum: 1) Hak-hak tersangka meliputi: Hak untuk menerima perintah penangkapan atau penahanan lebih lanjut atau keputusan hakim (UU Acara Pidana Pasal 21 ayat (2)); Hak untuk menerima salinan surat perintah penangkapan atau surat perintah penangkapan atau keputusan hakim (UU Acara Pidana Pasal 21 ayat (3)); Hak untuk menentang kelanjutan penahanan (KUHP Pasal 29 ayat 7); Hak-hak anak yang akan menjadi fokus dalam proses ini antara lain; hak-hak yang diperoleh tersangka atas perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan (fisik, psikis dan kekerasan): hak-hak (korban) bagi mereka yang menderita penderitaan fisik, mental dan sosial atau perilaku sosial yang menyimpang; hak istimewa dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindak lanjut proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan akibat laporan dan pengaduan; 2) Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: Penentuan waktu penahanan anak hanya didasarkan pada urgensi penyidikan, penyampaian tuntutan yang dapat dimengerti oleh anak, segera melimpahkan perkara ke pengadilan, pelaksanaan putusan hakim dengan jiwa dan semangat pelatih, atau rehabilitasi. Hak-hak anak dalam pemeriksaan kejaksaan adalah sebagai berikut: hak untuk mendapat pengurangan masa/waktu penahanan, hak untuk mengubah status penahanan di tempat penahanan (rumah tahanan negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota; hak mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan terhadap peserta sidang, hak mendapat tempat sehubungan dengan penyidikan dan penuntutan, hak untuk terlibat di pengadilan. Hak-hak anak dalam proses persidangan mencakup, misalnya, hak untuk menerima pemberitahuan untuk ikut serta dalam persidangan (Pasal 145 KUHP), hak untuk menerima undangan untuk ikut serta dalam persidangan (Pasal 146 ayat (1) KUHP), hak untuk menerima apa yang dibayar. (Pasal 51 huruf b KUHP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHP) Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi; 3) Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak untuk mendapat penjelasan mengenai persidangan, hak untuk mempunyai pendamping dan penasihat

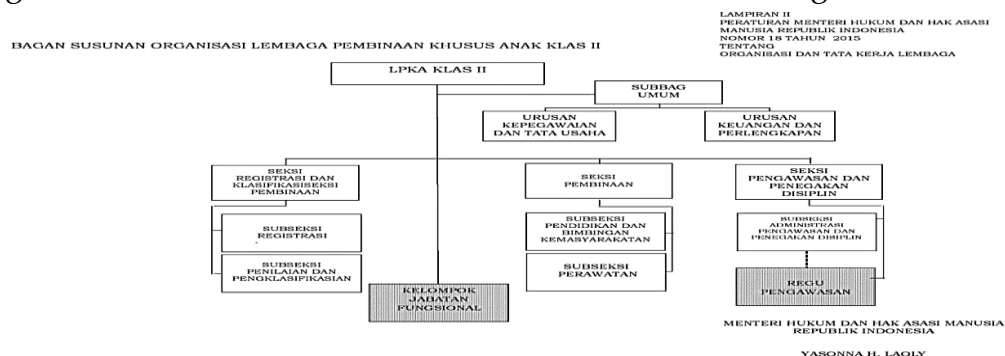
¹⁴ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alpin, Jakarta, 2019, h.1

selama persidangan, hak untuk ikut serta dalam percepatan proses perkara, hak untuk dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan, penderitaan mental, fisik atau sosial. seseorang, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk menuntut ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau persidangan tanpa sebab atau kesalahan yang dilakukan terhadap orang tersebut atau berdasarkan hukum yang berlaku. Hak untuk mendapat pelatihan positif/perlakuan hukuman, yang masih berkembang menjadi pribadi seutuhnya, hak atas persidangan tertutup demi kepentingan terbaiknya. Pemajuan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara anak dan keluarganya, masyarakat, dan lembaga penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum harus meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pertimbangan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.¹⁵

2. Kondisi Lembaga Pembinaan Anak KLS II Ambon

LPKA Kelas II Ambon Provinsi Maluku, letaknya tepat di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. LPKA Kelas II Ambon diresmikan pada 31 Maret tahun 2017, yang berdiri pada lahan seluas 6000 M² dengan kapasitas hunian sebanyak 24 orang dan jumlah pegawai LPKA Ambon saat ini sebanyak 67 orang.¹⁶ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdapat 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Pada terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Belum memiliki gedung kantor dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon. Pada Bulan November 2018 Gedung Kantor Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Ambon selesai dibangun dan diresmikan.¹⁷ Di bawah kepemimpinan Taufik Rachman, Direktur LPKA Ambon, Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Ambon menandatangani kontrak jasa konsultasi konstruksi untuk perencanaan pembangunan gedung serba guna dan prasarana di LPKA Ambon untuk tahun anggaran. Tahun 2023. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan umur panjang, , untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelatihan yang ada, serta nyaman bagi pengguna dan tentunya terjamin keamanannya. Tugas LPKA adalah melaksanakan pengembangan peserta didik studi pembantu. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.

Pelaksanaan tugas LPKA Ambon memiliki struktur organisasi yang sistematis untuk menjamin efisiensi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Adapun struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon adalah sebagai berikut :¹⁸



¹⁵ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2016, hal.65

¹⁶ Data diperoleh penulis melalui <https://youtu.be/0af-6mVSykg?si=hRYO4E02Xua23dh7>, di informasikan langsung oleh kepala seksi pembinaan anak LPKA Ambon, Astrid Fifi Handayani, pada 24 November 2023

¹⁷ Data diperoleh penulis melalui <https://lpkaambon.kemenkumham.go.id/beri>, Diinformasikan langsung oleh kepala seksi pembinaan anak LPKA Ambon, Astrid Fifi Handayani, pada 24 November 2023

¹⁸ Data diperoleh penulis melalui <https://lpkaambon.kemenkumham.go.id/beri>, yang di informasikan langsung oleh kepala seksi pembinaan anak LPKA Ambon, Astrid Fifi Handayani, pada 24 November 2023.

Sumber Data: <https://lpkaambon.kemenkumham.go.id/beri>, yang di informasikan langsung oleh kepala seksi pembinaan anak LPKA Ambon.

Adapun visi dan misi, dari LPKA Kelas II Ambon adalah sebagai berikut: Visi, Misi dan Tata Nilai

- a) VISI: "Masyarakat memperoleh kepastian hukum".
- b) MISI:
 - 1) Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
 - 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 - 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 - 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
 - 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
 - 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.
- c) Tata Nilai: Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"
 - 1) Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
 - 2) Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - 3) Sinergi :Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
 - 4) Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
 - 5) Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Laporan jumlah sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sarana dan prasarana di LPKA Kelas II Ambon

No.	Jenis	Jumlah
1	Ruang kunjungan	1 Buah
2	Dapur	1Buah
3	Ruang kesenian	1 Buah
4	Blok hunian	1 Buah
5	Bengkel pelatihan	1 Buah
6	Poli klinik	1 Buah
7	Sarana olahraga	1 Buah

8	Keamanan	1 Buah
9	Area paker	1 Buah
10	Pusat layanan terpadu	1 Buah
11	Ruang konseling	1 Buah
12	Perpustakaan	1 Buah
13	Ruang makan	1 Buah
14	Rumah kompas	1 Buah
15	Masjid	1 Buah
16	Gereja	1 Buah
17	Kolam ikan	1 Buah

Sumber Data: Data Primer Diolah

Di LPKA Kelas II Ambon terdapat sarana dan prasarana seperti yang di tunjukan pada gambar di atas dan telah disebutkan pada tabel 1.1, yang diantaranya terdapat:

- 1) Ruang ibadah untuk seluruh penghuni LPKA melaksanakan ibadah
- 2) Ruang kunjungan yang disediakan pihak LPKA agar kerabat dari warga binaan dapat mengunjungi mereka
- 3) Dapur. Dapur disediakan terpisah dengan ruang makan hal ini agar warga binaan dapat menikmati haknya sebagai mana mestinya
- 4) Ruang kesenian. Ruang kesenian juga di sediakan oleh pihak Lapas agar seluruh warga binaan dapat mengembangkan bakat seni yang mereka miliki.
- 5) Blok Hunian. Blok hunian adalah salah satu sarana yang wajib ada di setiap LPKA dan blok hunian harus terawat dengan baik agar warga binaan merasa hak-haknya terpenuhi
- 6) Bengkel pelatihan yang adalah sah satu sarana untuk melatih warga binaan.
- 7) Poli Klinik. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang wajib ada sebab demi terjaminnya hak-hak kesehatan oleh warga binaan
- 8) Sarana olahraga. Sarana ini disediakan oleh pihak Lapas demi terciptanya warga binaan yang mendapat haknya dalam pengembangan bakat dalam dunia olahraga
- 9) Keamanan. Keamanan merupakan salah satu hal penting agar setiap warga binaan bisa mengikuti seluruh peraturan LPKA dan tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan keamanan selain itu agar pengunjung juga dapat mengikuti segala prosedur keamanan dengan baik
- 10) Area parkir. Area parkir di sediakan untuk para pengunjung yang akan mengunjungi kerabatnya di LPKA Kelas II Ambon
- 11) Pusat Layanan Terpadu. Pusat layanan ini disediakan untuk memberikan segala bentuk informasi kepada warga binaan.
- 12) Ruang Konseling, sarana ini disediakan oleh pihak Lapas agar warga binaan tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalahnya. Hal ini juga menjaga warga binaan dari hal-hal buruk yang dapat membuatnya mengulangi kesalahan
- 13) Perpustakaan. Perpustakaan juga merupakan salah satu bentuk hak dari warga binaan yaitu terpenuhinya hak pengetahuan dan pendidikan
- 14) Ruang Makan. Ruang makan merupakan fasilitas yang perlu di sediakan agar warga binaan dapat menikmati haknya sebagaimana mestinya
- 15) Rumah kompas di sediakan untuk warga binaan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembuatan pupuk kompas

- 16) Kolam Ikan. Kolam ikan disediakan untuk warga binaan terkait cara budidaya ikan dan lain sebagainya.

Upaya mewujudkan revormasi birokrasi LPKA Kelas II Ambon terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilaya Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) dengan menerapkan 6 area perubahan yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada LPKA Ambon, agar menjadi lebih baik serta pembentukan kelompok kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran zona pembangunan integritas menuju WBK dan WBBM.

- 2) Penataan Tata Laksana

Penataan Tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada LPKA Ambon untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM LPKA Kelas II ambon yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM LPKA Ambon pada zona integritas menuju WBK dan WBBM.

- 4) Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan Akuntabilitas kinerja seluruh pegawai LPKA Ambon.

- 5) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan dilapas organisasi seperti penerapan SPI serta mewujudkan LPKA Ambon yang aman dan tertib serta bersih dan bebas dari KKN.

- 6) Peningkatan kualtias Pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik serta standar pelayanan kenyamanan bagi pengunjung LPKA Ambon saat berada didalam lingkungan LPKA Ambon.

3. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada LPKA Kela II Ambon

Seluruh Lapas di Indonesia mempunyai hambatan dalam melaksanakan proses pelatihan narapidana, baik yang berasal dari petugas, warga binaan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta hambatan administratif. Dalam sistem pengembangan penangkaran yang baru, narapidana diperlakukan sebagai subjek dan objek. Tema yang diangkat disini adalah persamaan, paralelisme dan sebagai manusia yang diciptakan bersama oleh Tuhan, serta sebagai makhluk istimewa yang mampu berpikir dan mengambil keputusan. Sebagai objek, karena pada dasarnya ada perbedaan dalam latihan, yang membedakan adalah dalam latihannya dan bukan sebagai pribadi. LPKA Ambon juga memberikan Hak Kepada anak binaan seperti kegiatan kerohanian, berolahraga, melanjutkan pendidikan dan

mengembangkan ketrampilan dan bakat mereka.¹⁹ Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang, Sudah semestinya pendidikan diperoleh tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan atau agama tertentu. Hal Ini diperkuat oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan".

LPKA Kelas II Ambon menggunakan metode bimbingan individu dari luar. Metode ini diimplementasikan dalam bentuk pengajaran eksternal berdasarkan analisis pribadi siswa. Jadi kebutuhan siswa ditentukan oleh pelatih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan RET (*Rational Emotional Rational*), yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, cara berpikir, keyakinan dan pandangan klien yang tidak rasional menjadi rasional, sehingga peserta didik pendidikan remedial dapat mengembangkan dirinya dan mencapai prestasi yang optimal. kesadaran diri. Tujuan dari Pelatihan LPKA Kelas II Ambon pada hakekatnya adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah siswa menyelesaikan masa hukumannya di LPKA.

Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon mengikuti Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) awal yang dilaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, Rabu (27/9). Litmas tersebut dilaksanakan berdasarkan koordinasi antara LPKA Ambon dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Ambon untuk merekomendasikan jenis program pembinaan awal yang dibutuhkan Anak selama menjalani pembinaan di LPKA Ambon. Eldo R. Salelatu selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Ambon mengatakan bahwa "Pembinaan Anak dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Litmas pembinaan awal bertujuan mengetahui latar belakang Anak dan mengetahui potensi ketrampilan yang mereka miliki".

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, jumlah anak penghuni LPKA Kelas II Ambon yaitu 22 orang. Dalam pemenuhan hak anak didik khususnya di LPKA Kelas II Ambon ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang di biarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit di capai. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA Kelas II Ambon, terdapat beberapa kendala yang di hadapi khususnya terkait dengan fasilitas dalam pemenuhan pola pembinaan.²⁰

Adanya LPKA berarti kendala-kendala yang ada sebelumnya dapat diatasi secara efektif dan efisien, apabila para narapidana di lembaga pembinaan mempunyai waktu dan ruang yang cukup untuk melaksanakan program lembaga pemasyarakatan khusus, dengan memperhatikan kesehatan dan kondisi fisik narapidana.²¹ Misalnya di Ambon, tepatnya Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Kelas II Ambon. Di Lapas sangat disayangkan terdapat permasalahan penempatan narapidana remaja di LPKA Kelas II Ambon. Permasalahannya adalah pembinaan narapidana anak tidak sejalan dengan apa yang tidak didukung di Lapas LPKA II Ambon, seperti keterbatasan keterampilan, kurangnya alat keterampilan, kurangnya meja dan kursi. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat tumbuh

¹⁹ Data diperoleh penulis melalui <https://youtu.be/0af-6mVSykg?si=hRYO4E02Xua23dh7>, di informasikan langsung oleh kepala seksi pembinaan anak LPKA Ambon, Astrid Fifi Handayani, pada 24 November 2023

²⁰ *Ibid.* Hasil wawancara dengan A. F. Handayani, Kepala Seksi Pada LPKA Kelas II Ambon pada tanggal 25 Juli 2023

²¹ Komang Angga Pranada et al., *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus*, 2021, h.517

kembang anak-anak narapidana yang dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan mentalnya.

Selain itu infrastruktur dan fasilitas yang seadanya membuat pihak LPKA selalu membangun kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama kota Ambon dan Sekolah-sekolah untuk dapat mendidik dan membina, serta meningkatkan bakat warga binaan di LPKA Ambon tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang di alami anak didik diantaranya ;

- 1) Lembaga Pembinaan Anak Kelas II (LPKA) Ambon tidak menganjurkan warga binaan mengubah pola pikir dan tindakannya. Hal ini terlihat jelas dari pelatihan yang diterapkan kurang efektif, karena proses pelatihan hanya mengarah pada saat anak yang dilatih mempunyai masalah. Motivasi guru hendaknya menjadi salah satu hak pendidikan narapidana yang harus ada agar guru dapat memberikan informasi tentang cara berpikir bagaimana berperilaku baik terhadap orang dan/atau masyarakat.
- 2) Kurangnya fasilitas serta pengembangan pelatihan ketrampilan sehingga warga binaan saat keluar dari LPKA masih kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan bakat ketrampilannya di lingkungan masyarakat. Sehingga hal-hal negatif yang seharusnya tidak terulang lagi dapat di lakukan lagi oleh mantan narapidana anak tersebut.²²

Oleh karena itu pembinaan Anak Binaan Di LPKA Kelas II Ambon tidak ada pengaruh, karena ketika anak kembali kedalam masyarakat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak ada energi untuk bertindak positif. Demikian akan memberikan efek yang negatif dan ada peluang yang membuat anak menatap dunianya tidak baik, merasa tidak diperlakukan dengan adil dan membuat potensi frustrasi untuk melakukan kejahatan dimasa yang akan datang yang mengakibatkan tidak ada efek jera sehingga menimbulkan pengulangan kejahatan di kemudian hari.

Kenyataan di LPKA Kelas II Ambon dengan jumlah anak penghuni LPKA Kelas II Ambon yaitu 22 orang dan melalui bentuk-bentuk pembinaan yang ada tetap belum ada pengaruh secara signifikan dari hasil pembinaan anak binaan, karena sejauh ini masih terdapat residivis anak di LPKA Kelas II Ambon. Hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak A. F. Handayani. Salah satu residivis anak pada LPKA Kelas II Ambon atas nama Stefanus yang berusia 16 tahun. Stefanus di pidana pada awal tahun 2022 setelah itu Stefanus selesai menjalani masa hukuman pada awal tahun 2023, berselang beberapa bulan kemudian Stefanus kembali di Pidana dan masuk LPKA dengan kasus yang sama yaitu pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang di alami anak didik di lingkungan Masyarakat diantaranya: 1) Masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat bagi anak didik pemsayarakatan, karena kurangnya empati dan simpati dari masyarakat; 2) Masyarakat tampak memandang sebelah mata terhadap anak didik pemsayarakatan. Sehingga anak didik pemsayarakatan cenderung tidak bisa bersosialisasi dan sulit mencari pekerjaan di Masyarakat.

Kurang efektifnya pembinaan terhadap anak didik di LPKA sehingga tidak adanya pengetahuan serta bakat ketrampilan membuat anak tidak percaya diri untuk menunjukan energi positifnya di lingkunagn Masyarakat. Maka, efeknya adalah mantan anak didik

²² *Ibid*, Obvervasi, Lingkungan Masyarakat LPKA Kelas II Ambon, 23 Mei 2022

pemasyarakatan dihindari lingkungan Masyarakat, padahal yang seharusnya diberikan perhatian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.²³

KESIMPULAN

Model pelatihan yang dilaksanakan Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Kelas II Ambon meliputi: pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan, pengembangan formal dan informal. Hasil dari model pelatihan belum dapat dikatakan memberikan dampak yang berarti, karena ketika anak kembali hidup di lingkungan sosial masyarakat, anak kurang percaya diri untuk bertindak positif. Hal ini berdampak negatif terhadap anak asuh, misalnya pada kasus LPKA kelas II Ambon yakni. kekambuhan anak. Faktor penghambat pendidikan anak narapidana di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Kelas II Ambon, sangat disayangkan penempatan narapidana anak LPKA Kelas II Ambon mempunyai faktor yang menghambat perkembangan narapidana LPKA Kelas II. Ambon yaitu: Fasilitas LPKA belum sepenuhnya mendukung model pendidikan anak Lapas, seperti terbatasnya ruang keterampilan, kurangnya alat keterampilan, kurangnya meja dan kursi. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat tumbuh kembang anak-anak narapidana yang dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan mentalnya.

REFERENSI

Jurnal

- Arfa Dkk, Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3, No.2,(2019), 252, URL: <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18328>
- Fitriani Rahma Eka, Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jurnal Justitiable, Vol.6, No.1, (2023): 111, URL: [https://www.google.co.id/search?q=Pembinaan+Terhadap+Narapidana+Anak+Di+Lembaga+Pembinaan+Khusus+Anak+\(LPKA\)](https://www.google.co.id/search?q=Pembinaan+Terhadap+Narapidana+Anak+Di+Lembaga+Pembinaan+Khusus+Anak+(LPKA))
- Patty Merry, Dessy Hehanussa, and Hadibah Wadjo, Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Pattimura Legal Journal, Vol. 1, No.2, (2022), 101, DOI: <https://doi.Org/10.47268/pela.v1i26392>
- Pranada Komang Angga Dkk, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No.3 (2021), 517, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3993.513-518>
- Racmawati Yulia Nur Dkk, Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, *Learning community*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, vol.1, no.1, (2018): 18, URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/154914381.pdf>
- Wati Emy Rosna, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Vol.1 No.2, (2017), 285, DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1162

²³ *Ibid*, Obvervasi, Lingkungan Masyarakat LPKA Kelas II Ambon, 23 Mei 2022

Widodo Guntarto, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6 no.1, (2016), 65, URL: <https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>

Buku

Marbun Rocky, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Tahir Muhammad Rachmad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Konflik Hukum Yang Melewati Batas Umur*, Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2023.

Tyas D.C, *Hak dan Kewajiban Anak*, Jakarta: ALPRIN, 2019.

Website

<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9200?show=full>

<https://era.id/amp/120286/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>

<https://youtu.be/0af-6mVSykg?si=hRYO4E02Xua23dh7>

<https://lpkaambon.kemenkumham.go.id/beri>